



PUTUSAN
Nomor 293/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suli Bin Biarto Subeh
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 44/17 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Seppat, Ds. Srabi Timur, Kec. Modung, Kab. Bangkalan / Jln. Tanah Tinggi Sawah Rt. 007, Rw. 003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Suli Bin Biarto Subeh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Biarto Subeh Bin Alwi
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 66/17 November 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Seppat, Ds. Srabi Timur, Kec. Modung, Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Biarto Subeh Bin Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SULI BIN BIARTO SUBEH dan terdakwa II BIARTO SUBEH BIN ALWI bersalah melakukan tindak pidana "TELAH DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG, YANG MANA JIKA IA DENGAN SENGAJA MENGHANCURKAN BARANG ATAU JIKA KEKERASAN YANG DIGUNAKAN MENAKIBATKAN LUKA-

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKA" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SULI BIN BIARTO SUBEH dan terdakwa II BIARTO SUBEH BIN ALWI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dipotong masa para terdakwa menjalani penahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju koko lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) potong sarung motif garis-garis warna hijau

Dikembalikan kepada saksi Suparman

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa I SULI BIN BIARTO SUBEH dan terdakwa II BIARTO SUBEH BIN ALWI pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di halaman rumah saksi M. SUPAR alias MUHAMMAD yang beralamat di Dusun Seppat, Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi SUPARMAN memiliki persewaan Sound System, lalu saksi MUHAMMAD ZAINUL yang notabene anak dari terdakwa I SULI BIN BIARTO bekerja kepada saksi SUPARMAN sebagai penjaga Sound System. Lalu pada tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wib, saat ada hajatan ternyata saksi MUHAMMAD ZAINUL menyuruh orang lain untuk menggantikannya bekerja sebagai penjaga Saund System tanpa meminta ijin kepada saksi SUPARMAN, sehingga melihat hal itu maka saksi SUPARMAN menegor saksi MUHAMMAD ZAINUL dengan nada tinggi serta menunjuk-nunjuk ke arah saksi MUHAMMAD ZAINUL seraya berkata

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kakeh ngebeh pelakoh lok ngocak ke sengkok" (kamu bawa pekerja tidak bilang kepada saya), sehingga atas tindakan saksi SUPARMAN tersebut maka saksi MUHAMMAD ZAINUL menjadi menangis dan tersinggung lalu melaporkannya kepada ayahnya yaitu terdakwa I SULI BIN BIARTO dan membuat terdakwa I menjadi emosi;

- Lalu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa I menceritakan kejadian yang dialami oleh anaknya yaitu saksi MUHAMMAD ZAINUL kepada terdakwa II BIARTO SUBEH BIN ALWI yang merupakan ayah kandung dari terdakwa I atau kakek dari saksi MUHAMMAD ZAINUL, sehingga terdakwa II juga merasa emosi, lalu ketika mengetahui bahwa saksi SUPARMAN sedang menyewakan sound systemnya di rumah saksi M. SUPAR Alias MUHAMMAD, maka terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi M. SUPAR Alias MUHAMMAD untuk mencari dan bertemu dengan saksi SUPARMAN;
- Setibanya di rumah saksi M. SUPAR Alias MUHAMMAD yang beralamat di Dusun Seppat, Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan sekira pukul 09.30 Wib, lalu terdakwa I dan terdakwa II menemui dan mendatangi saksi SUPARMAN, lalu tanpa berkomunikasi apapun, tiba-tiba terdakwa I memukul saksi SUPARMAN menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi SUPARMAN hingga roboh, setelah itu saksi SUPARMAN berusaha bangun lalu melihat hal itu terdakwa II merasa emosi kemudian menampar pipi kanan saksi SUPARMAN dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali, hingga akhirnya saksi SUPARMAN mengalami luka lebam dan dibawa ke Puskesmas Modung hingga harus menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rawat Inap tertanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anita Zuraida selaku dokter pada UPTD Puskesmas Modung menjelaskan bahwa orang yang bernama Suparman beralamat di Serabih Timur mengalami "Cedera Otak Ringan" dan orang tersebut sudah dirawat inap di Puskesmas Modung sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 26 Juli 2022;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: VER/05/433.031/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anita Zuraida selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Modung menjelaskan telah melakukan pemeriksaan pada orang yang bernama SUPARMAN yang hasilnya didapatkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN LUAR:

- Kepala :
 - a. Bentuk : Terdapat bengkak dan memar kemerahan di kepala di bagian belakang dengan diameter kurang lebih 5 x 3 cm
 - b. Dahi : Tidak ada kelainan
 - c. Rambut : Hitam lurus pendek
 - d. Mata : Tidak ada kelainan
 - e. Hidung : Tidak ada kelainan
 - f. Pipi : Tidak ada kelainan
 - g. Mulut : Tidak ada kelainan
 - h. Telinga : terdapat luka gores sepanjang 3 cm di daerah bawah telinga kanan
 - i. Dagum : Tidak ada kelainan

• Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkak dan memar kemerahan di kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 5 x 3 cm dan ditemukan luka gores sepanjang 3 cm di daerah bawah telinga kanan yang diduga bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I SULI BIN BIARTO SUBEH dan terdakwa II BIARTO SUBEH BIN ALWI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian dakwaan kesatu diatas, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan atau dengan sengaja membuat sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan seseorang yaitu terhadap saksi SUPARMAN, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi SUPARMAN memiliki persewaan Sound System, lalu saksi MUHAMMAD ZAINUL yang notabene anak dari terdakwa I SULI BIN BIARTO bekerja kepada saksi SUPARMAN sebagai penjaga Sound System. Lalu pada tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wib, saat ada hajatan ternyata saksi MUHAMMAD ZAINUL menyuruh orang lain untuk menggantikannya bekerja sebagai penjaga Saund System tanpa meminta ijin kepada saksi SUPARMAN, sehingga melihat hal itu maka saksi SUPARMAN menegor saksi MUHAMMAD ZAINUL dengan nada tinggi serta menunjuk-

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nunjuk ke arah saksi MUHAMMAD ZAINUL seraya berkata "kakeh ngebeh pelakoh lok ngocak ke sengkok" (kamu bawa pekerja tidak bilang kepada saya), sehingga atas tindakan saksi SUPARMAN tersebut maka saksi MUHAMMAD ZAINUL menjadi menangis dan tersinggung lalu melaporkannya kepada ayahnya yaitu terdakwa I SULI BIN BIARTO dan membuat terdakwa I menjadi emosi;

- Lalu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa I menceritakan kejadian yang dialami oleh anaknya yaitu saksi MUHAMMAD ZAINUL kepada terdakwa II BIARTO SUBEH BIN ALWI yang merupakan ayah kandung dari terdakwa I atau kakek dari saksi MUHAMMAD ZAINUL, sehingga terdakwa II juga merasa emosi, lalu ketika mengetahui bahwa saksi SUPARMAN sedang menyewakan saund systemnya di rumah saksi M. SUPAR Alias MUHAMMAD, maka terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi M. SUPAR Alias MUHAMMAD untuk mencari dan bertemu dengan saksi SUPARMAN;
- Setibanya di rumah saksi M. SUPAR Alias MUHAMMAD yang beralamat di Dusun Seppat, Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan sekira pukul 09.30 Wib, lalu terdakwa I dan terdakwa II menemui dan mendatangi saksi SUPARMAN, lalu tanpa berkomunikasi apapun, tiba-tiba terdakwa I memukul saksi SUPARMAN menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi SUPARMAN hingga roboh, setelah itu saksi SUPARMAN berusaha bangun lalu melihat hal itu terdakwa II merasa emosi kemudian menampar pipi kanan saksi SUPARMAN dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali, hingga akhirnya saksi SUPARMAN mengalami luka lebam dan dibawa ke Puskesmas Modung hingga harus menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rawat Inap tertanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anita Zuraida selaku dokter pada UPTD Puskesmas Modung menjelaskan bahwa orang yang bernama Suparman beralamat di Serabih Timur mengalami "Cedera Otak Ringan" dan orang tersebut sudah dirawat inap di Puskesmas Modung sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 26 Juli 2022;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: VER/05/433.031/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anita Zuraida selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Modung menjelaskan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan pada orang yang bernama SUPARMAN yang hasilnya didapatkan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

- Kepala :
 - a. Bentuk : Terdapat bengkak dan memar kemerahan di kepala di bagian belakang dengan diameter kurang lebih 5 x 3 cm
 - b. Dahi : Tidak ada kelainan
 - c. Rambut : Hitam lurus pendek
 - d. Mata : Tidak ada kelainan
 - e. Hidung : Tidak ada kelainan
 - f. Pipi : Tidak ada kelainan
 - g. Mulut : Tidak ada kelainan
 - h. Telinga : terdapat luka gores sepanjang 3 cm di daerah bawah telinga kanan
 - i. Dagum : Tidak ada kelainan
- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkak dan memar kemerahan di kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 5 x 3 cm dan ditemukan luka gores sepanjang 3 cm di daerah bawah telinga kanan yang diduga bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suparman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan para terdakwa telah memukul saksi;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 09.30 wib, bertempat di halaman rumah saksi M. SUPAR alias MUHAMMAD yang beralamat di Dusun Seppat, Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa awalnya saksi memiliki persewaan Sound System, lalu saksi Muhammad Zainul yang notabene anak dari terdakwa I Suli Bin Biarto bekerja kepada saksi sebagai penjaga Sound System. Lalu pada tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wib, saat ada hajatan ternyata saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zainul menyuruh orang lain untuk menggantikannya bekerja sebagai penjaga Saund System tanpa meminta ijin kepada saksi, sehingga dengan hal tersebut saksi menegur saksi Muhammad Zainul dengan nada tinggi serta menunjuk-nunjuk ke arah saksi Muhammad Zainul seraya berkata "kakeh ngebeh pelakoh lok ngocak ke sengkok" (kamu bawa pekerja tidak bilang kepada saya), sehingga atas tindakan saksi tersebut maka saksi Muhammad Zainul menjadi menangis dan tersinggung lalu melaporkannya kepada ayahnya yaitu terdakwa I Suli Bin Biarto dan membuat terdakwa I Suli Bin Biarto menjadi emosi;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa I Suli Bin Biarto menceritakan kejadian yang dialami oleh anaknya yaitu saksi Muhammad Zainul kepada terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi yang merupakan ayah kandung dari terdakwa I terdakwa I Suli Bin Biarto atau kakek dari saksi Muhammad Zainul, sehingga terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi juga merasa emosi, lalu ketika mengetahui bahwa saksi sedang menyewakan sound systemnya di rumah saksi M Supar Alias Muhammad, maka terdakwa I Suli Bin Biarto dan terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi mendatangi rumah saksi M. Supar Alias Muhammad untuk mencari dan bertemu dengan saya;
- Bahwa setibanya di rumah saksi M. Supar Alias Muhammad yang beralamat di Dusun Seppat, Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan sekira pukul 09.30 Wib, lalu terdakwa I Suli Bin Biarto dan terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi menemui dan mendatangi kepada saksi, lalu tanpa berkomunikasi apapun, tiba-tiba terdakwa I Suli Bin Biarto memukul saksi saksi menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi hingga roboh, setelah itu saksi berusaha bangun lalu melihat hal itu terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi merasa emosi kemudian menampar pipi kanan saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali, hingga akhirnya saksi mengalami luka lebam dan dibawa ke Puskesmas Modung hingga harus menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa sehingga melakukan pemukulan tersebut kepada saksi dikarenakan tidak terima dengan dan merasa tersinggung dengan kata-kata saksi kepada anaknya yang bernama saksi Muhammad Zainul;
- Bahwa pada saat kejadian ada yang melerai yaitu saudara M. Rudi namun juga ikut dipukul waktu itu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Para terdakwa kepada saudara tersebut saksi mengalami luka lebam dan dibawa ke Puskesmas Modung hingga harus menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Berdasarkan Surat Keterangan Rawat Inap tertanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anita Zuraida selaku dokter pada UPTD Puskesmas Modung menjelaskan bahwa orang yang bernama Suparman beralamat di Serabih Timur mengalami "Cedera Otak Ringan" dan orang tersebut sudah dirawat inap di Puskesmas Modung sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 26 Juli 2022;
- Bahwa akibat luka yang dialami saksi sehingga tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari setelah kejadian tersebut dan saksi istirahat selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa para terdakwa dan keluarganya tidak ada permohonan maaf kepada saksi maupun kepada keluarga saksi;
- Bahwa saksi secara pribadi dan nilai kemanusiaan akan memaafkan para terdakwa namun jangan pernah diulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **M Rudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan para terdakwa telah memukul saksi Suparman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 09.30 wib, bertempat di halaman rumah saksi M. Supar alias Muhammad yang beralamat di Dusun Seppat, Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 09.30 wib, bertempat di halaman rumah saksi M. Supar alias Muhammad yang beralamat di Dusun Seppat, Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan waktu itu saya habis menyabit rumput istirahat dan duduk-duduk dirumah M. Supar Alias Muhammad ingin mendengarkan musik karena ada hajatan. Kemudian datang Para terdakwa dan langsung memukul kepada Suparman;
- Bahwa selanjutnya sampai terjadi pemukulan tersebut di rumah saksi M. Supar Alias Muhammad yang beralamat di Dusun Seppat, Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan terdakwa II menemui dan mendatangi saksi Suparman, lalu tanpa berkomunikasi apapun, tiba-tiba terdakwa I memukul saksi Suparman menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi Suparman hingga roboh, setelah itu saya berusaha bangun lalu melihat hal itu terdakwa II merasa emosi kemudian menampar pipi kanan saksi Suparman dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali, hingga akhirnya saksi Suparman mengalami luka lebam dan dibawa ke Puskesmas Modung hingga harus menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari;

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa sehingga melakukan pemukulan tersebut kepada saksi Suparman dikarenakan tidak terima dengan dan merasa tersinggung dengan kata-kata saksi Suparman kepada anaknya terdakwa I Suli Bin Biarto yang bernama saksi Muhammad Zainul;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para terdakwa kepada saksi Suparman tersebut mengalami luka lebam dan dibawa ke Puskesmas Modung hingga harus menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ikut melerai namun juga ikut dipukul waktu itu dan bilang kepada saksi kamu tidak usah ikut-ikut kamu tidak tahu permasalahannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr Anita Zuraida** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa ahli bekerja sebagai dokter di Puskesmas Modung Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa awalnya ahli melakukan pemeriksaan luar terhadap seseorang yang bernama saksi Suparman pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Puskesmas Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa saat itu korban datang dengan mengatakan bahwa dirinya merasa pusing, perut mual dan nyeri di daerah belakang kepala;
 - Bahwa ketika melihat kondisi pasien waktu tindakan yang melakukan ahli telah menerbitkan surat keterangan Rawat inap tanggal 26 Juli 2022 yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa orang yang bernama Suparman beralamat di Serabih Timur mengalami Cedera otak ringan dan orang tersebut sudah dirawat inap di Puskesmas Modung sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;

- Bahwa berdasarkan surat visum et repertum No.VER/05/433.031/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Anita Zuraida selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Modung menjelaskan telah melakukan pemeriksaan pada orang yang bernama Suparman yang hasilnya sebagai berikut;

Pemeriksaan Luar :

- Kepala:

- a. Bentuk : Terdapat bengkak dan memar kemerahan di kepala di bagian belakang dengan diameter kurang lebih 5 x 3 cm
- b. Dahi : Tidak ada kelainan
- c. Rambut : Hitam lurus pendek
- d. Mata : Tidak ada kelainan
- e. Hidung : Tidak ada kelainan
- f. Pipi : Tidak ada kelainan
- g. Mulut : Tidak ada kelainan
- h. Telinga : terdapat luka gores sepanjang 3 cm di daerah bawah telinga kanan
- i. Dagum : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkak dan memar kemerahan di kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 5 x 3 cm dan ditemukan luka gores sepanjang 3 cm di daerah bawah telinga kanan yang diduga bersentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkak dan memar kemerahan di kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 5 x 3 cm dan ditemukan luka gores sepanjang 3 cm di daerah bawah telinga kanan yang diduga bersentuhan dengan benda tumpul;
- Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat menyetakan benar dan tidak keberatan;
- 2. **Dr H Edy Suharto** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar, menurut Ahli bahwa luka yang dialami korban SUPARMAN diakibatkan trauma tumpul;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, luka yang dialami oleh korban merupakan luka yang menimbulkan halangan untuk melakukan aktifitas bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu;
- Bahwa benar, saksi korban Suparman mengalami Cidera Otak Ringan yang artinya adalah gangguan fungsi otak akibat trauma kepala, tanpa dapat ditentukan kelainan anatomisnya pada otak;
- Cidera otak ringan merupakan pengertian klinis dengan gejala sebagai berikut : pingsan : sebentar s/d 15 menit, muntah, amnesia, pusing kepala dan tidak ada kelainan neurologi;
- Bahwa cidera yang dialami oleh korban SUPARMAN tersebut merupakan akibat trauma tumpul yang mengenai kepala;
- Bahwa terhadap korban didapatkan luka memar, bengkak dan luka gores yang terjadi akibat trauma tumpul dimana luka tersebut termasuk luka yang menimbulkan halangan bagi yang bersangkutan untuk sementara waktu
- Bahwa jenis luka yang dialami korban tersebut merupakan luka derajat kedua / sedang / gol B : tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian dan bersifat sementara waktu;
- Bahwa jenis luka yang dialami korban tersebut merupakan luka derajat kedua / sedang / gol B: tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian dan bersifat sementara waktu;
- Bahwa penyebab luka yang dialami oleh saksi korban diduga bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Suli Bin Biarto Subeh

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 09.30 wib, bertempat di halaman rumah saksi M. Supar alias Muhammad yang beralamat di Dusun Seppat, Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi Suparman memiliki persewaan Sound System, lalu saksi Muhammad Zainul adalah anak terdakwa bekerja kepada saksi Suparman sebagai penjaga Sound System. Lalu pada tanggal

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Bkl



24 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wib, saat ada hajatan ternyata saksi Muhammad Zainul menyuruh orang lain untuk menggantikannya bekerja sebagai penjaga Saund System tanpa meminta ijin kepada saksi Suparman, sehingga melihat hal itu maka saksi Suparman menegur saksi Muhammad Zainul dengan nada tinggi serta menunjuk-nunjuk ke arah saksi Muhammad Zainul seraya berkata "kakeh ngebeh pelakoh lok ngocak ke sengkok" (kamu bawa pekerja tidak bilang kepada saya), sehingga atas tindakan saksi Suparman tersebut maka saksi Muhammad Zainul menjadi menangis dan tersinggung lalu melaporkannya kepada terdakwa sehingga menjadi emosi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib, saksi Muhammad Zainul menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi Muhammad Zainul kepada terdakwa dan terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi yang merupakan ayah kandung terdakwa atau kakek dari saksi Muhammad Zainul, sehingga terdakwa II juga merasa emosi, lalu ketika mengetahui bahwa saya sedang menyewakan saund systemnya di rumah saksi M. Supar Bin Muhammad, maka saya dan terdakwa II mendatangi rumah saksi M. Supar Bin Muhammad untuk mencari dan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah saksi M. Supar Bin Muhammad yang beralamat di Dusun Seppat, Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan sekira pukul 09.30 Wib, lalu terdakwa dan terdakwa II menemui dan mendatangi saksi Suparman, lalu tanpa berkomunikasi apapun, tiba-tiba terdakwa memukul saksi Suparman dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah hingga roboh, setelah itu saksi Suparman berusaha bangun lalu melihat hal itu terdakwa II merasa emosi kemudian menampar pipi kanan saksi Suparman dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali, hingga akhirnya saksi Suparman mengalami luka lebam dan dibawa ke Puskesmas Modung hingga harus menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sehingga melakukan pemukulan tersebut kepada saksi Suparman dikarenakan tidak terima dan merasa tersinggung dengan kata-kata saksi Suparman kepada anak terdakwa yang bernama Muhammad Zainul;
- Bahwa pada saat kejadian ada yang melerai yaitu saudara M. Rudi namun juga sempat terdakwa pukul waktu itu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Suparman tersebut mengalami luka lebam dan dibawa ke Puskesmas Modung hingga harus menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa secara pribadi dan keluarga dalam kesempatan ini akan memohon maaf kepada saksi Suparman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 09.30 wib, bertempat di halaman rumah saksi M. Supar alias Muhammad yang beralamat di Dusun Seppat, Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi Suparman memiliki persewaan Sound System, lalu saksi Muhammad Zainul adalah cucu terdakwa bekerja kepada saksi Suparman sebagai penjaga Sound System. Lalu pada tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wib, saat ada hajatan ternyata saksi Muhammad Zainul menyuruh orang lain untuk menggantikannya bekerja sebagai penjaga Saund System tanpa meminta ijin kepada saksi Suparman, sehingga melihat hal tersebut saksi Suparman menegur saksi Mukammad Zainul dengan nada tinggi serta menunjuk-nunjuk ke arah saksi Muhammad Zainul seraya berkata "kakeh ngebeh pelakoh lok ngocak ke sengkok" (kamu bawa pekerja tidak bilang kepada saya), sehingga atas tindakan saksi Suparman tersebut maka saksi Muhammad Zainul menjadi menangis dan tersinggung lalu melaporkannya kepada ayahnya yaitu terdakwa I Suli Bin Biarto Subeh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib, Muhammad Zainul menceritakan kejadian yang dialami oleh Muhammad Zainul kepada terdakwa I Suli Bin Biarto Subeh dan terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi yang merupakan ayah kandung terdakwa I atau kakek dari saksi Muhammad Zainul, sehingga terdakwa II juga merasa emosi,
- Bahwa setibanya di rumah saksi M. Supar Alias Muhammad yang beralamat di Dusun Seppat, Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan sekira pukul 09.30 Wib, lalu terdakwa I Suli Bin Biarti Subeh dan terdakwa II menemui dan mendatangi kepada saksi Suparman, lalu tanpa berkomunikasi apapun, tiba-tiba terdakwa I Suli Bin Biarto Subeh memukul saksi saksi Suparman dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Bkl



sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi Suparman hingga roboh, setelah itu saksi Suparman berusaha bangun lalu melihat hal itu terdakwa II merasa emosi kemudian menampar pipi kanan saksi Suparman dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali, hingga akhirnya terdakwa mengalami luka lebam dan dibawa ke Puskesmas Modung hingga harus menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari;

- Bahwa pada saat kejadian ada yang melerai yaitu saudara M. Rudi namun juga sempat terdakwa pukul waktu itu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Suparman tersebut mengalami luka lebam dan dibawa ke Puskesmas Modung hingga harus menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari;
- Bahwa terdakwa secara pribadi dan keluarga dalam kesempatan ini akan memohon maaf kepada saksi Suparman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju koko lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong sarung motif garis-garis warna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan Visum Et Repertum No : VER/05/433.031/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anita Zuraida selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Modung menjelaskan telah melakukan pemeriksaan pada orang yang bernama SUPARMAN yang hasilnya didapatkan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR:

- Kepala :
 - a. Bentuk : Terdapat bengkak dan memar kemerahan di kepala di bagian belakang dengan diameter kurang lebih 5 x 3 cm
 - b. Dahi : Tidak ada kelainan
 - c. Rambut : Hitam lurus pendek
 - d. Mata : Tidak ada kelainan
 - e. Hidung : Tidak ada kelainan
 - f. Pipi : Tidak ada kelainan
 - g. Mulut : Tidak ada kelainan
 - h. Telinga : terdapat luka gores sepanjang 3 cm di daerah bawah telinga kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Dagang : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkak dan memar kemerahan di kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 5 x 3 cm dan ditemukan luka gores sepanjang 3 cm di daerah bawah telinga kanan yang diduga bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Suli Bin Biarto Subeh dan Terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi telah melakukan pengerojukan terhadap saksi Suparman pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 09.30 wib, bertempat di halaman rumah saksi M. Supar Alias Muhammad yang beralamat di Dusun Seppat, Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya saksi Suparman memiliki persewaan Sound System, lalu Muhammad Zainul yang notabene anak dari terdakwa I Suli Bin Biarto bekerja kepada saksi Suparman sebagai penjaga Sound System. Lalu pada tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wib, saat ada hajatan ternyata Muhammad Zainul menyuruh orang lain untuk menggantikannya bekerja sebagai penjaga Sound System tanpa meminta ijin kepada saksi Suparman, sehingga melihat hal itu maka saksi Suparman menegur Muhammad Zainul dengan nada tinggi serta menunjuk-nunjuk ke arah Muhammad Zainul seraya berkata "kakeh ngebeh pelakoh lok ngocak ke sengkok" (kamu bawa pekerja tidak bilang kepada saya), sehingga atas tindakan saksi Suparman tersebut maka Muhammad Zainul menjadi menangis dan tersinggung lalu melaporkannya kepada ayahnya yaitu terdakwa I Suli Bin Biarto dan membuat terdakwa I menjadi emosi;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa I menceritakan kejadian yang dialami oleh anaknya yaitu Muhammad Zainul kepada terdakwa II Biarto Bin Alwi yang merupakan ayah kandung dari terdakwa I atau kakek dari Muhammad Zainul, sehingga terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi juga merasa emosi, dan bersepakat untuk bersama-sama mendatangi saksi Suparman. Lalu ketika mengetahui bahwa saksi Suparman sedang menyewakan sound systemnya di rumah saksi M. Supar Alias Muhammad, maka terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi M. Supar Alias Muhammad untuk mencari dan bertemu dengan saksi Suparman;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I Suli Bin Biarto Subeh dan Terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi menemui dan mendatangi saksi Suparman, lalu tanpa berkomunikasi apapun, tiba-tiba Terdakwa I Suli Bin Biarto Subeh memukul saksi Suparman menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi Suparman hingga roboh, setelah itu saksi Suparman berusaha bangun lalu melihat hal itu Terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi merasa emosi kemudian menampar pipi kanan saksi Suparman dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali, hingga akhirnya saksi Suparman mengalami luka lebam dan dibawa ke Puskesmas Modung hingga harus menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : VER/05/433.031/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anita Zuraida selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Modung menjelaskan telah melakukan pemeriksaan pada orang yang bernama SUPARMAN yang hasilnya didapatkan sebagai berikut dengan Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkak dan memar kemerahan di kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 5 x 3 cm dan ditemukan luka gores sepanjang 3 cm di daerah bawah telinga kanan yang diduga bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum;
3. Bersama sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang;
4. Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, ternyata para Terdakwa setelah diperiksa identitasnya didepan persidangan perkara ini telah sesuai dengan surat dakwaan, dan mereka para Terdakwa membenarkan segala identitasnya tersebut sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa bertolak dari uraian identitas yang tidak dibantah oleh terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Dimuka Umum:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini undang-undang hanya memberikan pengertian secara sederhana yaitu *sifatnya harus terbuka*. Selanjutnya P.A.F. LAMINTANG memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah secara terbuka artinya bahwa perbuatan melakukan kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka atau sifatnya harus terbuka. (P.A.F. Lamintang, dalam Bukunya DELIK-DELIK KHUSUS, Penerbit Binacipta Bandung, Tahun 1986.);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur dimuka umum tersebut, bukan hanya terbatas pada lokasi kejadian yang harus dapat dilihat oleh banyak orang, akan tetapi diperluas termasuk dengan dampak yang ditimbulkan atau yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut, yaitu dampak yang ditimbulkan terhadap barang atau orang tersebut bisa diketahui atau dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, Bahwa benar Terdakwa I Suli Bin Biarto Subeh dan Terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Suparman pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 09.30 wib, bertempat di halaman rumah saksi M. Supar Alias Muhammad yang beralamat di Dusun Seppat, Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Suparman memiliki persewaan Sound System, lalu Muhammad Zainul yang notabene anak dari terdakwa I Suli Bin Biarto bekerja kepada saksi Suparman sebagai penjaga Sound System. Lalu pada tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wib, saat ada hajatan ternyata Muhammad Zainul menyuruh orang lain untuk menggantikannya bekerja sebagai penjaga Saund System tanpa meminta ijin kepada saksi Suparman, sehingga melihat hal itu maka saksi Suparman menegur Muhammad Zainul dengan nada tinggi serta menunjuk-nunjuk ke arah Muhammad Zainul



seraya berkata "kakeh ngebeh pelakoh lok ngocak ke sengkok" (kamu bawa pekerja tidak bilang kepada saya), sehingga atas tindakan saksi Suparman tersebut maka Muhammad Zainul menjadi menangis dan tersinggung lalu melaporkannya kepada ayahnya yaitu terdakwa I Suli Bin Biarto dan membuat terdakwa I menjadi emosi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa I menceritakan kejadian yang dialami oleh anaknya yaitu Muhammad Zainul kepada terdakwa II Biarto Bin Alwi yang merupakan ayah kandung dari terdakwa I atau kakek dari Muhammad Zainul, sehingga terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi juga merasa emosi, dan bersepakat untuk bersama-sama mendatangi saksi Suparman. Lalu ketika mengetahui bahwa saksi Suparman sedang menyewakan saund systemnya di rumah saksi M. Supar Alias Muhammad, maka terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi M. Supar Alis Muhammad untuk mencari dan bertemu dengan saksi Suparman;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Suli Bin Biarto Subeh dan Terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi menemui dan mendatangi saksi Suparman, lalu tanpa berkomunikasi apapun, tiba-tiba Terdakwa I Suli Bin Biarto Subeh memukul saksi Suparman menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi Suparman hingga roboh, setelah itu saksi Suparman berusaha bangun lalu melihat hal itu Terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi merasa emosi kemudian menampar pipi kanan saksi Suparman dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali, hingga akhirnya saksi Suparman mengalami luka lebam dan dibawa ke Puskesmas Modung hingga harus menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : VER/05/433.031/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anita Zuraida selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Modung menjelaskan telah melakukan pemeriksaan pada orang yang bernama SUPARMAN yang hasilnya didapatkan sebagai berikut dengan Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkak dan memar kemerahan di kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 5 x 3 cm dan ditemukan luka gores sepanjang 3 cm di daerah bawah telinga kanan yang diduga bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *dimuka umum* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.3. Unsur Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang atau Orang:

Menimbang, bahwa tentang unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan. Kekerasan dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHP yaitu *mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan segalanya* ;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, maka sesungguhnya unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang adalah merupakan substansi atau inti delik dari pasal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Suparman memiliki persewaan Sound System, lalu Muhammad Zainul yang notabene anak dari terdakwa I Suli Bin Biarto bekerja kepada saksi Suparman sebagai penjaga Sound System. Lalu pada tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wib, saat ada hajatan ternyata Muhammad Zainul menyuruh orang lain untuk menggantikannya bekerja sebagai penjaga Sound System tanpa meminta ijin kepada saksi Suparman, sehingga melihat hal itu maka saksi Suparman menegur Muhammad Zainul dengan nada tinggi serta menunjuk-nunjuk ke arah Muhammad Zainul seraya berkata "kakeh ngebeh pelakoh lok ngocak ke sengkok" (kamu bawa pekerja tidak bilang kepada saya), sehingga atas tindakan saksi Suparman tersebut maka Muhammad Zainul menjadi menangis dan tersinggung lalu melaporkannya kepada ayahnya yaitu terdakwa I Suli Bin Biarto dan membuat terdakwa I menjadi emosi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa I menceritakan kejadian yang dialami oleh anaknya yaitu Muhammad Zainul kepada terdakwa II Biarto Bin Alwi yang merupakan ayah kandung dari terdakwa I atau kakek dari Muhammad Zainul, sehingga terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi juga merasa emosi, dan bersepakat untuk bersama-sama mendatangi saksi Suparman. Lalu ketika mengetahui bahwa saksi Suparman sedang menyewakan saund systemnya di rumah saksi M. Supar Alias Muhammad, maka terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi M. Supar Alis Muhammad untuk mencari dan bertemu dengan saksi Suparman;



Menimbang, bahwa Terdakwa I Suli Bin Biarto Subeh dan Terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi menemui dan mendatangi saksi Suparman, lalu tanpa berkomunikasi apapun, tiba-tiba Terdakwa I Suli Bin Biarto Subeh memukul saksi Suparman menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi Suparman hingga roboh, setelah itu saksi Suparman berusaha bangun lalu melihat hal itu Terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi merasa emosi kemudian menampar pipi kanan saksi Suparman dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali, hingga akhirnya saksi Suparman mengalami luka lebam dan dibawa ke Puskesmas Modung hingga harus menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/05/433.031/2022 tanggal 25 Juli 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkak dan memar kemerahan di kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 5 x 3 cm dan ditemukan luka gores sepanjang 3 cm di daerah bawah telinga kanan yang diduga bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Mengakibatkan Luka:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpedoman pada fakta hukum dipersidangan berupa Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : VER/05/433.031/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anita Zuraida selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Modung menjelaskan telah melakukan pemeriksaan pada orang yang bernama Suparman yang hasilnya didapatkan sebagai berikut dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkak dan memar kemerahan di kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 5 x 3 cm dan ditemukan luka gores sepanjang 3 cm di daerah bawah telinga kanan yang diduga bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disebutkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *mengakibatkan luka* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah



dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju koko lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong sarung motif garis-garis warna hijau yang telah disita dari saksi Suparman, maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada saksi Suparman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban di persidangan dengan tegas menyatakan bersedia memaafkan para Terdakwa dan Para Terdakwa telah pula menyatakan permohonan maafnya yang diterima oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 2 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suli Bin Biarto Subeh dan Terdakwa II Biarto Subeh Bin Alwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan luka," sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju koko lengan pendek warna hitam
 - 1 (satu) potong sarung motif garis-garis warna hijauDikembalikan kepada saksi Suparman;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RB Taufikurrahman, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Bkl